



## ANGGARAN DASAR BADAN PERFILMAN INDONESIA

### MUKADIMAH

Peran film sangat penting dalam membentuk kekuatan dan kejayaan tatanan budaya luhur bangsa guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkewajiban untuk terus menjaga dan mengembangkan, serta memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada kemajuan perfilman Indonesia melalui kekuatan usaha dan ragam kegiatan perfilman.

Dengan semangat yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, seluruh gagasan, pemikiran, dan langkah nyata pemangku kepentingan perfilman Indonesia bergerak maju menuju perfilman Indonesia yang cerdas, merdeka, berdaulat, bermartabat, terampil dengan kreatifitas yang bernilai tinggi, dan mampu tampil di dunia internasional.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta masyarakat, kami selaku pemangku kepentingan perfilman Indonesia membentuk Badan Perfilman Indonesia.

### BAB I NAMA, STATUS PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1 Nama

Badan ini disebut BADAN PERFILMAN INDONESIA disingkat BPI.

Pasal 2  
Status Pembentukan

BPI dibentuk berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Pasal 3  
Tempat Kedudukan

BPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

BPI adalah badan non-partisan yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.

BAB II  
LAMBANG

Pasal 5

BPI menggunakan lambang sebagai identitas resmi kelembagaan.

BAB III  
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

(1) BPI berfungsi sebagai:

- (1) Wadah peran serta pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam penyelenggaraan perfilman Indonesia untuk mendukung kegiatan dan usaha perfilman;
- (2) Wadah peran serta pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam menjaga harkat dan martabat serta ekosistem yang kondusif.
- (3) Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan perfilman yang menyangkut pengembangan industri dan kegiatan perfilman; dan
- (4) Mitra strategis para pihak lain di luar bidang perfilman yang berkeinginan ikut serta dalam mengembangkan perfilman Indonesia.

(2) BPI bertugas untuk:

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemangku kepentingan untuk kemajuan perfilman Indonesia;
- b. Melakukan penelitian untuk pengembangan seni dan teknologi perfilman;
- c. Menentukan strategi dan kebijakan ekosistem perfilman Indonesia di dalam dan di luar negeri;
- d. Penyelenggaraan festival film di dalam negeri;
- e. Mengikuti festival film di luar negeri;
- f. Penyelenggarakan pekan film di luar negeri;
- g. Mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing;
- h. Memberikan penghargaan; dan
- i. melindungi karya dan kekayaan perfilman.
- j. Membantu pemangku kepentingan perfilman dalam peningkatan sumber daya dan jaringan sehingga beragam profesi dalam perfilman memiliki kompetensi yang terstandarisasi.
- k. Memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi;
- l. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan pemangku kepentingan perfilman dan masyarakat umum atas kasus-kasus yang berhubungan dengan perfilman;
- m. Mengembangkan komunikasi antara pelaku perfilman, masyarakat, dan Pemerintah; dan
- n. Menyusun dan menegakkan kode etik perfilman Indonesia.
- o. Penyelenggarakan sidang etik dalam rangka menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran etik.
- p. Tugas-tugas lain sesuai Rencana Induk Perfilman Nasional.

## BAB IV

### UNSUR

#### Pasal 7

Unsur BPI adalah pemangku kepentingan perfilman yang terdiri atas:

- a. Organisasi kegiatan perfilman;
- b. Organisasi usaha perfilman;
- c. Organisasi profesi perfilman; dan
- d. Organisasi lembaga pendidikan perfilman.

## BAB V STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 8

BPI terdiri atas Dewan Pengawas, Pengurus, dan Dewan Etik.

### Pasal 9

#### Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas adalah perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Dewan Pengawas adalah perwakilan dari Unsur BPI.
- (3) Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan pelaksanaan Garis – Garis Besar Program Kerja BPI dan Tata Kelola Organisasi.
- (4) Dewan Pengawas berjumlah 5 (Lima) orang yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. 4 (empat) orang Anggota Dewan Pengawas yang dipilih dari unsur BPI;
- (5) Dewan Pengawas Bersama dengan Ketua Umum memilih dan menetapkan Dewan Etik.

### Pasal 10

#### Pengurus

- (1) Pengurus BPI adalah perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi eksekutif di BPI.
- (2) Pengurus BPI berfungsi menjalankan kerja organisasi BPI dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Kerja BPI.
- (3) Pengurus terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua Umum;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris Umum;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara Umum;
  - d. Ketua-ketua yang membawahi bidang tertentu.

Pasal 11  
Dewan Etik

- (1) Dewan Etik adalah perwakilan dari Unsur BPI.
- (2) Dewan Etik adalah perangkat organisasi yang menjaga dan menegakkan kode etik perfilman Indonesia.
- (3) Dewan Etik dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Ketua umum.

BAB VI  
MASA KERJA

Pasal 12

Masa kerja Dewan Pengawas, Ketua Umum, dan Pengurus BPI Pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

BAB VII  
PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM

Pasal 13

Pemilihan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus dilakukan melalui Kongres.

Pasal 14

Segala hal mengenai mekanisme pemilihan Dewan Pengawas dan Ketua Umum dalam Kongres diatur dalam Tata Tertib Kongres yang disahkan dalam Kongres.

Pasal 15

Pergantian Tugas Dewan Pengawas dan Ketua Umum

- (1) Pergantian Tugas Dewan Pengawas dan Ketua Umum dilakukan karena:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Sakit permanen;
  - d. Menjadi terdakwa dalam kasus pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih;

- e. Melakukan tindakan indisipliner yang menghambat pelaksanaan Garis – Garis Besar Program Kerja BPI dan Garis – Garis Besar Tata Kelola Organisasi;
  - f. Melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga
- (2) Mekanisme pemilihan dan penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas dan Ketua Umum dilakukan dalam Rapat Pleno yang diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan sesuai dengan ayat (1) di atas.
- (3) Penggantian Tugas Dewan Pengawas dan Ketua Umum sebagaimana ayat (2) di atas berasal dari Unsur BPI.
- (4) Hasil Rapat Pleno mengenai Pelaksana Tugas wajib disampaikan kepada Unsur BPI.

## BAB VIII HAK SUARA

### Pasal 16

- (1) Unsur BPI yang memiliki hak suara dalam Kongres dan Kongres Luar Biasa adalah organisasi sesuai dengan Pasal 7 di atas yang telah diverifikasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (2) Setiap organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Hak suara tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada pihak lain

### Pasal 17

- (1) Unsur BPI yang memiliki hak suara dalam Rapat Paripurna adalah organisasi sesuai Pasal 7 di atas yang telah diverifikasi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.
- (2) Setiap organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Hak suara tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada pihak lain.

BAB IX  
KONGRES DAN RAPAT

Pasal 18  
Kongres

- (1) Kongres adalah kedaulatan tertinggi organisasi.
- (2) Kongres terdiri dari:
- a. Kongres; dan
  - b. Kongres Luar Biasa.

Pasal 19  
Rapat

- (1) Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Pengurus BPI atau Dewan Pengawas di dalam lingkungan BPI sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat terdiri atas:
- a. Rapat Paripurna;
  - b. Rapat Pleno;
  - c. Rapat Dewan Pengawas; dan
  - d. Rapat Badan Pengurus;
  - e. Rapat Dewan Etik.

BAB X  
KEUANGAN

Pasal 20  
Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan BPI berasal dari:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Unsur BPI.

## Pasal 21

### Prinsip

Pengelolaan keuangan diatur secara mandiri dan dilaksanakan secara profesional dan transparan.

## Pasal 22

### Peruntukan

Keuangan BPI dikelola untuk membiayai:

- a. Operasional BPI;
- b. Program Kerja; dan
- c. Kegiatan lain.

## Pasal 23

### Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

- (1) Tahun buku BPI adalah tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember.
- (2) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja BPI untuk tahun berikutnya disusun oleh pengurus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja BPI yang berkaitan dengan pengajuan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Seluruh pengelolaan dana BPI yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan keuangan BPI wajib diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Unsur BPI dan diumumkan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hasil audit.

## BAB XI

### PROGRAM KERJA

## Pasal 24

- (1) Memberi masukan kepada pemerintah dalam rangka menyusun Rencana Induk Perfilman Nasional.

- (2) Kongres menyusun dan menetapkan Garis – Garis Besar Program Kerja BPI dan Garis – Garis Besar Tata Kelola Organisasi.
- (3) Pengurus menyusun Rencana Kerja Tahunan BPI berdasarkan Garis – Garis Besar Program Kerja BPI dan Garis – Garis Besar Tata Kelola Organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dan diusulkan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya pada 3 (tiga) bulan sebelum tahun berjalannya rencana kerja.
- (4) Dewan Pengawas memeriksa, mengusulkan perbaikan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan BPI dalam Rapat Pleno yang diselenggarakan pada setiap 1 (satu) bulan setelah menerima usulan dari Pengurus.
- (5) Pengurus menjalankan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai ayat (3) di atas.

#### Pasal 25

Pengurus mengumumkan Rencana Kerja Tahunan BPI dan laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan BPI secara terbuka dan berkala kepada Unsur BPI.

## BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 26

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan melalui Kongres.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Anggaran Dasar ini berlaku, maka Anggaran Dasar Kongres BPI 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta, 22 Maret 2022